



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Para Pemohon I, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu Nomor Handphone - dengan alamat domisili elektronik -, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon I**.

Para Pemohon II, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu Nomor Handphone: - dengan alamat domisili elektronik - selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon II**.

Para Pemohon III, NIK - tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu dengan Nomor Handphone: - dengan alamat domisili elektronik - dengan alamat email: selanjutnya sebagai **Para Pemohon III**.

Para Pemohon IV, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Nomor Handphone: - dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: - dengan alamat email: selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon IV**.

Para Pemohon V, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Nomor Handphone: - dalam hal ini menggunakan

Halaman 1 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik dengan alamat email: - selanjutnya disebut sebagai

Para Pemohon V;

Para Pemohon I, Para Pemohon II, dan Para Pemohon III, Para Pemohon IV,

Para Pemohon V selanjutnya disebut sebagai Para Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 9 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang secara *e-court* pada tanggal 9 Januari 2025 dengan register Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kph dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, se-a hidupnya Suami Para Pemohon I telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 12 Mei 1965 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang tanggal 6 Januari 2025 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama;
 - a. Para Pemohon II, NIK -, tempat tanggal lahir -, pendidikan SLTA;
 - b. Para Pemohon III, NIK - tempat tanggal lahir -, pendidikan SLTP;
 - c. Para Pemohon IV, NIK -, tempat tanggal lahir -, pendidikan SD;
 - d. Para Pemohon V, NIK -, tempat tanggal lahir -, pendidikan SLTA
2. Bahwa, Suami Para Pemohon I telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 6 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
3. Bahwa, Pemohon I merupakan Istri dari Pewaris yang bernama Suami Para Pemohon I;

Halaman 2 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, ayah kandung dari Pewaris yang bernama Kariyo Taruno telah meninggal dunia pada bulan Januari 1972;
5. Bahwa, ibu kandung dari Pewaris yang bernama - telah meninggal dunia pada bulan Juli 1972;
6. Bahwa, se-a hidupnya sampai meninggal dunia Pewaris tetap beragama Islam;
7. Bahwa, se-a hidupnya Pewaris tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I;
8. Bahwa, Pewaris memiliki tanah dan bangunan yang terletak di -, -, Kecamatan -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu dan telah bersertifikat tanah dengan *Sertifikat Hak Milik* (SHM) No. 36 dan luas tanah 312 m²;
9. Bahwa, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 36 telah diagunkan di Bank BNI - oleh Pewaris pada tahun 2020;
10. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon untuk mengurus pengambilan *Sertifikat Hak Milik* (SHM) No 36 dan luas tanah 312 m² yang berlokasi di -, -, Kecamatan -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu atas nama Pewaris
(Suami Para Pemohon I) di Bank BNI - oleh para Pemohon;
11. Bahwa, oleh karena Pewaris meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak kandung dari Pewaris maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kepahiang berkenan menetapkan ahli waris dari Almarhum Suami Para Pemohon I kepada yang berhak yaitu para Pemohon;
12. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 3 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Suami Para Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021;
3. Menetapkan:
 - a. Para Pemohon I (Istri Sah Pewaris)
 - b. Para Pemohon II (Anak Kandung);
 - c. Para Pemohon III (Anak Kandung);
 - d. Para Pemohon IV, (Anak Kandung);
 - e. Para Pemohon V (Anak Kandung)Adalah Ahli Waris Sah dari Pewaris yang bernama Suami Para Pemohon I ;
4. Menetapkan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus pengambilan *Sertifikat Hak Milik* (SHM) No 36 dan luas tanah 312 m² yang berlokasi di -, -, - -, Kabupaten Kepahiang atas nama Pewaris Suami Para Pemohon I di Bank BNI - para Pemohon sebagai ahli waris;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan dan secara elektronik;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation*/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Para Pemohon di - - - -;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK -, tertanggal 15 Mei 2012, dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.1);

2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK -, tertanggal 15 Mei 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.2);

3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III dengan NIK -, tertanggal 15 Mei 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.3);

4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV dengan NIK -, tertanggal 15 Mei 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.4);

5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V dengan NIK -, tertanggal 13 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.5);

6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Para Pemohon I dan Pemohon I, Nomor -, tertanggal 6 Januari 2025, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.6);

Halaman 5 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor -, tertanggal 05 Desember 2024, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.7);
8. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor -, tertanggal 23 Maret 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.8);
9. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, Nomor -, tertanggal 16 Januari 2023, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.9);
10. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga atas nama Sutrimo dan Pemohon IV, Nomor -, tertanggal 14 Juni 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.10);
11. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon V, Nomor -, tertanggal 07 Maret 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.11);
12. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Para Pemohon I, Nomor -, tertanggal 6 Desember 2024, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.12);

Halaman 6 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Kariyo Taruno, Nomor -, tertanggal 9 Januari 2025, dikeluarkan oleh Kepala -, Kecamatan -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.13);
14. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama - Nomor -, tertanggal 9 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala -, Kecamatan -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.14);
15. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Silsilah Keluarga, Nomor -, tertanggal 2 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala -, - -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.15);
16. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Buku Tanah Hak Milik dengan Nomor 36, tertanggal 14 September 1990, atas nama Temu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.16);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -, - -, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Suami Para Pemohon I;
 - Bahwa maksud Para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengurus penetapan ahli waris dari Suami Para Pemohon I;
 - Bahwa Suami Para Pemohon I telah meninggal dunia tahun 2021 dikarenakan sakit;

Halaman 7 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Suami Para Pemohon I bernama Kariyo Taruno dan ibu kandung Suami Para Pemohon I bernama - sudah meninggal dunia lebih dulu dari Suami Para Pemohon I;
 - Bahwa Suami Para Pemohon I telah menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Suami Para Pemohon I dan Pemohon I memiliki 4 (empat) orang anak bernama Para Pemohon II, Para Pemohon III, Para Pemohon IV, dan Para Pemohon V;
 - Bahwa Suami Para Pemohon I beragama Islam;
 - Bahwa Suami Para Pemohon I tidak pernah bercerai dari Pemohon I;
 - Bahwa Suami Para Pemohon I tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I;
 - Bahwa penetapan ahli waris untuk mengurus pengambilan sertifikat hak milik atas nama Temu bin Kariyo Tarun di bank BNI Curup;
2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Lintas Curup-Kepahiang, -, - -, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Suami Para Pemohon I;
 - Bahwa maksud Para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengurus penetapan ahli waris dari Suami Para Pemohon I;
 - Bahwa Suami Para Pemohon I telah meninggal dunia tahun 2021 dikarenakan sakit;
 - Bahwa ayah kandung Suami Para Pemohon I bernama Kariyo Taruno dan ibu kandung Suami Para Pemohon I bernama - sudah meninggal dunia lebih dulu dari Suami Para Pemohon I;
 - Bahwa Suami Para Pemohon I telah menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Suami Para Pemohon I dan Pemohon I memiliki 4 (empat) orang anak bernama Para Pemohon II, Para Pemohon III, Para Pemohon IV, dan Para Pemohon V;

Halaman 8 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Para Pemohon I beragama Islam;
 - Bahwa Suami Para Pemohon I tidak pernah bercerai dari Pemohon I;
 - Bahwa Suami Para Pemohon I tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I;
 - Bahwa penetapan ahli waris untuk mengurus pengambilan sertifikat hak milik atas nama Temu bin Kariyo Tarun di bank BNI Curup;
- Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi selain dari yang telah diajukan tersebut;

Halaman 9 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini ter-uk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon atas tanah perkebunan dan tanah perumahan milik Suami Para Pemohon I yang kedua objek harta waris terletak di -, -, Kecamatan -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, menunjukkan bahwa objek tanah berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka sesuai asas *forum rei sitae* sebagaimana yang dimaksud pasal 142 ayat (5) R.Bg., perkara *a quo* secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama

Kepahiang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan dan secara elektronik;

Kesepakatan Beracara Secara Elektronik (E-Litigasi)

Menimbang, bahwa Para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 10 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan; **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16) dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.16 yang diajukan Para Pemohon adalah fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.13, P.14, dan P.15 yang diajukan Para Pemohon adalah fotokopi surat keterangan, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon, membuktikan tentang identitas Para Pemohon beragama Islam, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.6 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Suami Para Pemohon I dan Pemohon I, membuktikan tentang pernikahan sah Suami Para Pemohon I dan Pemohon I yang dilakukan secara agama Islam pada tanggal 12 Mei 1965, oleh karena itu bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Halaman 11 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kph



Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.7 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I, membuktikan tentang Pemohon I sebagai kepala keluarga berstatus cerai mati membuktikan Pemohon I sebagai kepala keluarga, oleh karena itu bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.8 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon II, menjelaskan tentang Pemohon II (Sumarman) lahir pada tanggal 12 Oktober 1971, anak dari pasangan suami istri bernama Temu dan Sumarsih, untuk itu harus dinyatakan terbukti Sumarman adalah anak kandung dari Temu (Pewaris) dan Sumarsih (Pemohon I), oleh karena itu bukti P.8 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.9 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon III, menjelaskan tentang Pemohon III (Sumaryadi) lahir pada tanggal 8 Oktober 1972, anak dari pasangan suami istri bernama Temu dan Sumarsih, untuk itu harus dinyatakan terbukti Sumaryadi adalah anak kandung dari Temu (Pewaris) dan Sumarsih (Pemohon I), oleh karena itu bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.10 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon IV, menjelaskan tentang Pemohon IV (Sunarti) lahir pada tanggal 9 September 1973, anak dari pasangan suami istri bernama Temu dan Sumarsih, untuk itu harus dinyatakan terbukti Sunarti adalah anak kandung dari Temu (Pewaris) dan Sumarsih (Pemohon I), oleh karena itu bukti P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Halaman 12 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.11 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon V, menjelaskan tentang Pemohon V (Sumardi) lahir pada tanggal 27 September 1977, anak dari pasangan suami istri bernama Temu dan Sumarsih, untuk itu harus dinyatakan terbukti Sumardi adalah anak kandung dari Temu (Pewaris) dan Sumarsih (Pemohon I), oleh karena itu bukti P.11 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.12 berupa fotokopi kutipan akta kematian yang menerangkan Suami Para Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021, oleh karena itu bukti P.12 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.13 berupa fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Kariyo Taruno, terbukti Kariyo Taruno telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1972, oleh karena itu bukti P.13 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.14 berupa fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama -, terbukti - telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1972, oleh karena itu bukti P.14 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.15 berupa data silsilah keluarga, membuktikan silsilah keluarga Kariyo Taruno dan - adalah suami istri sekaligus orang tua dari Temu, Sumarsih sebagai istri Temu, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah anak dari Temu dan Pemohon

Halaman 13 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, oleh karena itu bukti P.15 mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.16 berupa fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 36, membuktikan tanah dan bangunan dengan luas 312 M² adalah milik pemegang hak atas nama Temu, oleh karena itu bukti P.16 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena -ing-ing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, telah sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi Para Pemohon keterangannya didasarkan atas yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri menerangkan bahwa:

- Bahwa Suami Para Pemohon I telah meninggal dunia tahun 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa ayah kandung Suami Para Pemohon I bernama Kariyo Taruno dan ibu kandung Suami Para Pemohon I bernama - sudah meninggal dunia lebih dulu dari Suami Para Pemohon I;
- Bahwa Suami Para Pemohon I telah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Suami Para Pemohon I dan Pemohon I memiliki 4 (empat) orang anak bernama Para Pemohon II, Para Pemohon III, Para Pemohon IV, dan Para Pemohon V;
- Bahwa Suami Para Pemohon I beragama Islam;
- Bahwa Suami Para Pemohon I tidak pernah bercerai dari Pemohon I;
- Bahwa Suami Para Pemohon I tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I;

Halaman 14 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan ahli waris untuk mengurus pengambilan sertifikat hak milik atas nama Temu di Bank BNI -;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Suami Para Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa terbukti benar ayah kandung Suami Para Pemohon I bernama Kariyo Taruno sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1972 dan ibu kandung Suami Para Pemohon I bernama - sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1972;
- Bahwa terbukti benar Suami Para Pemohon I telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 12 Mei 1965;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Suami Para Pemohon I dan Pemohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Sumarman bin Temu, Para Pemohon III, Para Pemohon IV, dan Para Pemohon V;
- Bahwa terbukti benar Suami Para Pemohon I beragama Islam;
- Bahwa terbukti benar Suami Para Pemohon I tidak pernah bercerai dari Pemohon I;
- Bahwa terbukti benar Suami Para Pemohon I tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I;
- Bahwa terbukti benar Sumarsih bin Yoso Rejo, Para Pemohon II, Para Pemohon III, Para Pemohon IV, dan Para Pemohon V adalah ahli waris dari Suami Para Pemohon I;
- Bahwa terbukti benar Para Pemohon beragama Islam;

Halaman 15 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar Suami Para Pemohon I meninggalkan harta waris berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 36 dengan luas 312 M² (tiga ratus dua belas meter persegi);
- Bahwa terbukti benar penetapan ahli waris untuk mengurus pengambilan sertifikat hak milik Nomor 36 atas nama Temu di Bank BNI -;

Pertimbangan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Suami Para Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a) Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ayah kandung Suami Para Pemohon I bernama Kariyo Taruno sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1972 dan ibu kandung Suami Para Pemohon I bernama - sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan se-a hidupnya Suami Para Pemohon I telah menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan selama pernikahan Suami Para Pemohon I dan Pemohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Para Pemohon II, Para Pemohon III, Para Pemohon IV, dan Para Pemohon V;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Temu bin

Halaman 16 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kariyo Taruno dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Suami Para Pemohon I tidak meninggalkan ahli waris lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunianya Pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang yang menyebabkan Para Pemohon tidak berhak menjadi ahli waris dari Suami Para Pemohon I sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Suami Para Pemohon I tidak memiliki ahli waris yang lain selain Para Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon adalah ter-uk kelompok ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari pengadilan untuk mengurus pengambilan sertifikat hak milik atas nama Temu di Bank BNI -;

Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dasar hukum Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris telah memenuhi maksud Pasal Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Suami Para Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pengambilan sertifikat hak milik Nomor 36 atas nama Suami Para Pemohon I di Bank BNI -, maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Halaman 17 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Kepahiang, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, maka petitum Para Pemohon angka 5 (lima) dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Suami Para Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Suami Para Pemohon I adalah sebagai berikut: a. Pemohon I (istri).
b. Para Pemohon II (anak laki-laki kandung);
c. Para Pemohon III (anak laki-laki kandung);
d. Para Pemohon IV (anak Prempuan kandung);
e. Para Pemohon V (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pengambilan sertifikat hak milik Nomor 36 atas nama Suami Para Pemohon I di Bank BNI -;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 -ehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.** dan **Endah Tiara Furi, S.H., M.H.**, -ing--ing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Halaman 18 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon secara elektronik dan penetapan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Infor-i Pengadilan.

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Endah Tiara Furi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp 90.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 0
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)